



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 05 Oktober 1983, NIK: 530501510830003, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone: 082146232468, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : odemuhammad83@gmail.com sebagai **Pemohon**; melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir P. Bungin, 03 Maret 1990, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta (Jualan Pakaian), tempat tinggal di RT. 003 RW. 001, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2020,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Klb, tanggal 12 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 25 Juli 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/II/VII/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2009, dan ketika menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah rumah paman Pemohon di Kampung Raja selama 4 tahun kemudian pindah tinggal di rumah peninggalan kakek Pemohon di RT. 001 RW. 001, Kelurahan Binomngko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hingga tanggal 14 Desember 2018.
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan *ba'dadukhul* dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1 Anak I, laki-laki, lahir tanggal 26 Januari 2010;
 - 3.2 Anak II, Laki-laki, lahir tanggal 31 Juli 2013;Kedua orang anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak awal bulan Agustus 2018 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dan berkomunikasi dengan laki-laki idaman lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Desember 2018, dimana Pemohon mendapati sms mesra antara Termohon dengan laki-laki lain pada Handpone Termohon, kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, yang berakibat Pemohon mengusir Termohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon di RT. 003 RW. 001, Kelurahan Binongko, Kecamatan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sampai dengan saat ini sudah pisah rumah sudah selama \pm 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ;

6. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratatan yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Pemohon memohon agar dijatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj`i* terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Oktober 2020 dan tanggal 22 Oktober 2020 dengan masing-masing relaas panggilan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Klb, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa berita dan alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Oktober 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Pemohon**), NIK : 530501510830003, tanggal 24 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) Nomor: 50/II/VII/2009, tanggal 24 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan R. A. Kartini, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Istri dari Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, namun Saksi tidak mengetahui kapan pelaksanaan pernikahan tersebut dikarenakan saksi tidak hadir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga di rumah keluarga Pemohon di di RT. 001 RW. 001, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam bentuk bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Desember 2018 tersebut, dimana ketika itu Saksi sedang bertamu di rumah Pemohon, kemudian tiba-tiba Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sampai terdengar lemparan barang-barang, melihat hal tersebut kemudian Saksi pergi meninggalkan kediaman Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dikarenakan setelah terjadi pertengkaran tersebut Saksi bergegas meninggalkan rumah Pemohon;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pada bulan Desember 2018 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, lalu dua hari setelah itu Termohon kembali lagi, namun beberapa hari kemudian, Termohon pergi lagi dan tidak kembali lagi hingga saat ini;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak kepergian Termohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak berpisah tempat tinggal itu Pemohon masih memberikan nafkah atau tidak kepada Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap permasalahan tersebut pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup apabila diminta untuk mendamaikan lagi;

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Binongko, RT. 012 RW. 004, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, namun Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan tersebut dikarenakan saksi tidak hadir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga di rumah keluarga Pemohon di di RT. 001 RW. 001, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018 yang mana waktu kejadian secara spesifik Saksi tidak ingat, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam bentuk bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada tahun 2018 tersebut, dimana ketika itu Saksi sedang berada disekitar di rumah Pemohon, kemudian tiba-tiba Saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Kib



mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sampai hingga terdengar lemparan barang-barang, mendengar hal itu kemudian Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dikarenakan setelah mendengar pertengkaran itu Saksi bergegas meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, lalu dua hari setelah itu Termohon kembali lagi, namun beberapa hari kemudian, Termohon pergi lagi dan tidak kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan kepergian Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak kepergian Termohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak berpisah tempat tinggal itu Pemohon masih memberikan nafkah atau tidak kepada Termohon;
- Bahwa Saksi pernah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup apabila diminta untuk mendamaikan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kalabahi secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta relaas panggilan Termohon, diketahui bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Alor, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kalabahi, dan tidak ada bantahan dari Termohon, Oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kalabahi secara relatif berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum primer angka (1) Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan dan karena erat kaitannya dengan petitum angka (2) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum primer angka (2) Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj`i* terhadap Termohon (**Termohon**), dengan dalil bahwa sejak awal bulan Agustus 2018 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dan berkomunikasi dengan laki-laki idaman lain, bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Desember 2018, dimana Pemohon mendapati sms mesra antara Termohon dengan laki-laki lain pada Handpone Termohon, kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, yang berakibat Pemohon mengusir Termohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon di RT. 003 RW. 001, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama \pm 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg, untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1. berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Pemohon**), NIK : 530501510830003, tanggal 24 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, dan alat bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) Nomor: 50/II/VII/2009, tanggal 24 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah *dinezegelin* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 secara formil dibuat dan ditandatangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, Maka bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan permohonan cerai, dan dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pemohon memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, dari pihak Pemohon yakni **Saksi I** (Isteri dari Saudara Sepupu Pemohon) dan **Saksi II** (Tetangga Pemohon), di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama **Saksi I** memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa pada bulan Desember 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk bertengkar mulut / cek cok, dimana Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut ketika Saksi sedang bertamu di rumah Pemohon, kemudian tiba-tiba Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sampai terdengar lemparan barang-barang, sedangkan alasan penyebab perselisihannya Saksi tidak mengetahui dikarenakan ketika terjadi pertengkaran tersebut Saksi langsung meninggalkan kediaman Pemohon, hal tersebut berakibat Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, lalu dua hari setelah itu Termohon kembali lagi, namun beberapa hari kemudian, Termohon pergi lagi dan tidak kembali lagi hingga saat ini, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi lagi hingga sampai saat ini. Keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Kedua Pemohon bernama **Saksi II** memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa pada tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk bertengkar mulut / cek cok, dimana Saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran tersebut ketika Saksi sedang berada disekitar rumah Pemohon, kemudian tiba-tiba terdengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sampai lemparan barang-barang, sedangkan alasan penyebab perselisihannya Saksi tidak mengetahui dikarenakan ketika terjadi pertengkaran itu Saksi langsung meninggalkan tempat tersebut, hal tersebut berakibat Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, lalu dua hari setelah itu Termohon kembali lagi, namun beberapa hari kemudian, Termohon pergi lagi dan tidak kembali lagi hingga saat ini, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018 sampai sekarang dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi lagi sampai saat ini. Keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa walaupun Saksi-saksi yang telah dihadirkan Pemohon membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal, namun terkait waktu kejadian secara spesifik, Saksi-saksi tersebut memberikan informasi yang berbeda, yakni Saksi Pemohon yang pertama memberikan keterangan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2018, sedangkan Saksi Kedua Pemohon tidak mengingat waktu spesifik kejadian tersebut dengan memberikan keterangan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal sejak tahun 2018. Berkaitan dengan perbedaan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Juli 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/II/VII/2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah keluarga Pemohon di RT. 001 RW. 001, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak tahun 2018 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam bentuk bertengkar mulut;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga saat ini, dan semenjak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi lagi;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, terhadap perkara *a quo* yang diajukan, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat secara pasti membuktikan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon, namun alat-alat bukti tersebut bisa membuktikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah benar adanya dengan terbuktinya keadaan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 dan sejak saat itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat fondasi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi, apalagi Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sejak tahun 2009, namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Pemohon dan Termohon maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dengan telah berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadatnya* lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

در المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terbukti Pemohon telah bertekad bulat untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sehingga relevan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai "tasrih bi ihsan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah cerai talak yang ikrar talaknya diucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Pemohon dan Termohon, maka dengan mendasarkan putusannya pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* atas

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabu'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Imdad Azizy, Lc. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Kib



Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Muhammad Imdad Azizy, Lc.

Hakim Anggota II,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	170.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	85.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);